

## **ANALISIS GHARAR DAN RIBA DALAM TRANSAKSI KEUANGAN DI ERA EKONOMI DIGITAL**

Rizki Fahmi Azhari, Alifya Saragih, Della PuspitaSari

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Email: [rizkifahmickp@gmail.com](mailto:rizkifahmickp@gmail.com) (Corresponding Auhtor)

### **ABSTRAK**

Perkembangan teknologi telah mengubah pola konsumsi masyarakat Indonesia dari belanja konvensional ke e-commerce, menawarkan kemudahan akses, efisiensi waktu, dan variasi tanpa batas. Namun, fenomena ini memunculkan risiko gharar ketidakpastian atau spekulasi dalam Transaksi Keuangan yang bertentangan dengan prinsip syariah Islam yang menekankan transparansi, kejujuran, dan keadilan. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, praktik ini dikategorikan sebagai *tadlis* (penipuan) dan *gharar*, yang membatalkan esensi *ijab-qabul sukarela* (*antaradhin*) dalam muamalah. Muamalah, sebagai pertukaran sosial dalam perekonomian Islam, mencakup jual beli dan perbankan, tetapi banyak aktivitas modern menyimpang, termasuk *riba* keuntungan tanpa imbalan yang dilarang tegas dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 275) dan *hadist* untuk mencegah eksploitasi serta penimbunan kekayaan tidak adil. dan Bank konvensional, dengan sistem bunga pada simpanan dan kredit (*qiradh*), sering disamakan dengan *riba* karena sifatnya yang berlipat ganda dan eksploitatif, merugikan konsumen. Sistem Ekonomi Islam menekankan keuntungan halal dengan usaha minimal, memprioritaskan kesejahteraan individu dan sosial sesuai syariah. Metode Penelitian yang digunakan penulis yaitu Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang difokuskan pada tinjauan literatur, dan didukung data relevan. dan cara memperoleh data melalui metode deskriptif-analitis untuk menelaah tafsir hadis mengenai larangan *gharar* dan *riba* pada transaksi keuangan di masa digital. Pengumpulan data menggunakan Studi Kepustakaan, meliputi identifikasi hadis relevan tentang *gharar*, kajian tafsir dari ulama klasik hingga kontemporer, serta tinjauan literatur ekonomi syariah di era digital. Penelitian ini Menginterpretasikan Data dari analisis tersebut dipresentasikan dengan menggunakan pendekatan deduktif, dan juga menerapkan teknik analisis isi kualitatif untuk menggali makna dan relevansi Peristiwa dalam teks dengan kehidupan sehari-hari.

**Kata Kunci: Gharar, Riba, Transaksi, Keuangan, Digital.**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan zaman merupakan sebuah hal yang pasti dari adanya suatu masyarakat di wilayah tertentu. Tak dapat dipungkiri seiring dengan teknologi yang kian semakin maju, perkembangan zaman juga telah merubah banyak hal dalam masyarakat, salah satunya adalah dalam pola konsumsi masyarakat Indonesia. Pergeseran gaya

belanja dari metode konvensional menuju transaksi digital atau e-commerce menawarkan kemudahan akses, efisiensi waktu, serta variasi pilihan tanpa batas ruang dan waktu.<sup>1</sup>

Gharar, yang berarti ketidakpastian atau spekulasi dalam transaksi, merupakan konsep yang sangat penting dalam hukum Islam. Dalam konteks ekonomi, gharar merujuk pada kondisi di mana suatu transaksi tidak jelas atau tidak pasti, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam Islam, setiap transaksi diharapkan berjalan dengan transparansi dan kejelasan, sehingga semua pihak yang terlibat dapat memahami hak dan kewajiban mereka. Menghindari gharar menjadi krusial untuk memastikan keadilan dalam perdagangan. Hal ini juga sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan pada kejujuran dan integritas. Pentingnya menghindari gharar terletak pada upaya menjaga keadilan di antara para pihak yang terlibat dalam transaksi. Transaksi yang mengandung unsur gharar sering kali merugikan salah satu pihak, sehingga menciptakan ketidakadilan.<sup>2</sup>

Fenomena kerugian konsumen ini kerap bermula dari rekayasa digital, seperti ketidaksesuaian spesifikasi barang dengan foto, hingga maraknya manipulasi rating dan ulasan fiktif. Keberadaan praktik ulasan palsu di platform digital tidak hanya menyesatkan perilaku pembelian, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran hak kepada konsumen yang mana seharusnya konsumen mendapatkan segala informasi yang benar atas segala transaksi yang ia lakukan, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.<sup>3</sup>

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, tindakan penjual yang menutupi kecacatan barang atau memanipulasi informasi produk dikategorikan sebagai praktik Tadlis dan Gharar yaitu tindakan menipu atau Ketidakjelasan. Praktik transaksi online yang mengandung tadlis bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah karena mencederai prinsip antaradhin atau sukarela diantara kedua belah pihak. Transaksi yang dibangun di atas informasi palsu menjadikan esensi suka sama suka menjadi batal secara hukum fikih muamalah.<sup>4</sup>

Orang-orang sangat bergantung pada orang lain untuk berinteraksi dan melakukan aktivitas. Sebagai makhluk sosial, manusia saling bergantung pada hubungan satu sama lain untuk bertahan hidup. Pertukaran sosial semacam ini disebut sebagai muamalah dalam perekonomian Islam. Kegiatan transaksi jual beli dan transaksi perbankan merupakan contoh aktivitas bisnis yang dianut oleh umat Islam sebagai bagian dari penerapan muamalah. Di era sekarang, aktivitas ini mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dan sudah ada di mana-mana. Sayangnya, banyak bisnis yang menganut

---

<sup>1</sup> Ikhsan, M. M., Arifin, T., & Abdal, A. "Perlindungan Konsumen Dalam Pandangan Sosiologi Dan Antropologi Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: Aiconomia*, 2(1), (2023): 55-64.

<sup>2</sup> Ningrum, E. W., Darutama, A., Sholihah, R. A., Abdurrahman, U. K. H., & Pekalongan, W. "Pemahaman Konsep Gharar Dimasyarakat Dalam Jual Beli Online." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2, (2023):472-480.

<sup>3</sup> Hayati, A. N., & Firmanditya, N. "Ulasan palsu di platform digital: Perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha." *Masyarakat Indonesia*, 49(1), (2023): 123-134.

<sup>4</sup> Ahnan, M., Maghfur, M., & Lestari, D. "Rekayasa Penilaian di Online Shop: Studi Perbandingan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Indonesia." *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 4(2), (2024):129-140.

beberapa prinsip yang bertentangan dengan hukum Islam, mirip dengan riba dan bunga yang dinyatakan secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an.<sup>5</sup>

Riba dapat didefinisikan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari satu pihak ke pihak lain dalam hal jual beli atau pinjam meminjam tanpa memberikan imbalan untuk keuntungan tersebut disebut riba (Hatfina). Riba telah berkembang sejak zaman jahiliyah. Orang-orang kafir menerapkan riba dalam kehidupan sehari-hari dengan menyamakannya dengan jual beli, mereka beranggapan bahwa keduanya sama-sama menguntungkan dan diperbolehkan hukumnya Tetapi jual beli dan riba berbeda, karena jual beli diperbolehkan, sedangkan riba tidak.<sup>6</sup>

Sistem ekonomi Islam menitikberatkan pada kepentingan individu dan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Manusia bekerja bersama-sama untuk mencapai kepuasan hidup, baik secara individu maupun bersama-sama. Prinsip ekonomi Islam adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan usaha minimal, namun tetap memperhatikan kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi sesuai dengan syariah.<sup>7</sup>

Larangan dan pengharaman riba secara tegas telah disebutkan dalam Al-Quran. Allah SWT juga telah memberikan penjelasan rinci tentang riba dan dampaknya dalam beberapa surat dan ayat, antara lain surat Al Baqarah ayat 275. Islam dengan tegas melarang riba baik dalam Al-Quran maupun hadist, dengan tujuan utama untuk menjaga dari eksploitasi dan penimbunan kekayaan secara tidak adil yang dapat sangat merugikan kepentingan keuangan orang yang lain.<sup>8</sup>

Entitas yang berorientasi pada bidang jasa, khususnya bank konvensional tentu saja bertujuan untuk memperoleh imbalan (keuntungan) yang besar dari layanan yang diberikannya. Namun, imbalan ini biasanya disebut sebagai bunga yang dalam praktiknya tampak mengeksploitasi konsumen. Eksploitasi ini terutama terlihat pada transaksi kredit (qiradh), dimana setiap pinjaman disertai dengan modal dan bunga jatuh tempo. Dalam sistem ini, sifat bunga yang berlipat ganda membuatnya tidak layak dianggap sebagai bentuk keuntungan yang sah melainkan menyerupai riba.<sup>9</sup>

Bunga bank merupakan imbalan yang diberikan bank kepada individu yang menyimpan dananya, sedangkan pihak yang meminjam dana wajib membayar bunga sebagai bagian dari transaksi keuangannya. Tujuan memberi dan memungut bunga adalah untuk mengganti penggunaan uang pinjaman. Biaya tambahan ini menyebabkan sebagian ulama menarik persamaan antara bunga bank dan riba.<sup>10</sup>

---

<sup>5</sup> Nur, & wahyuni. "Analisis Riba Dan Bunga Bank Dalam Perspektif Islam." *Madani Syari'ah*, 4(1), (2021): 40–53.

<sup>6</sup> Hisan, M. S. "Riba dan Bunga dalam Kontrak Syariah." *Syariat*, 5(02), (2019): 255–270.

<sup>7</sup> Erviani, D., Oktavia, W. A., Prameswari, C. A., & Oktafia, R. "Perbedaan Sistem Ekonomi Islam, Sistem Ekonomi Kapitalis, Sistem Ekonomi Sosialis Dalam Perbankan." *Jurnal Ekonomi Syariah*. 3(1), (2024): 1–6.

<sup>8</sup> Alifah, H. A., Magdalena, L., & Sabila, R. A. "Bunga dan Riba dalam Perspektif Islam." *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(5), (2023): 765–776.

<sup>9</sup> Rahim, A. "Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah." *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, 12(2), (2021): 185-200.

<sup>10</sup> Saeful, A., & Sulastri. "Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif Islam." *Madani Syari'ah*, 4(1), (2021): 40–53.

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam kajian ini dibatasi dalam rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Gharar dan Riba Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Digital?
2. Apakah Terdapat Unsur Gharar Dalam Praktik Transaksi Digital Syariah Di Indonesia?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang difokuskan pada tinjauan literatur, dan didukung data relevan. dan cara memperoleh data melalui metode deskriptif-analitis untuk menelaah tafsir hadis mengenai larangan gharar dan riba pada transaksi keuangan di masa digital. Sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), studi ini menekankan pengumpulan data dari sumber literatur tafsir hadis serta kajian ekonomi syariah dalam ranah digital. Sumber datanya mencakup data primer dan sekunder; data primer diambil dari hadis-hadis tentang larangan gharar dan riba dalam muamalah, seperti yang tercantum dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab hadis sahih lainnya. Sementara data sekunder berupa literatur pendukung, termasuk buku tafsir, jurnal ilmiah, artikel ekonomi syariah serta transaksi keuangan digital, plus regulasi *e-commerce* berbasis syariah.

Penulis akan Mengolah Data dengan menggambarkan konsep Gharar dan Riba dan menganalisis dampaknya terhadap keadilan, etika bisnis, dan stabilitas ekonomi dalam perspektif hukum ekonomi Islam. Pengumpulan data menggunakan Studi Kepustakaan, meliputi identifikasi hadis relevan tentang gharar, kajian tafsir dari ulama klasik hingga kontemporer, serta tinjauan literatur ekonomi syariah di era digital. Data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif-analitis, di mana hadis diklasifikasikan menurut jenis gharar, latar pelarangan, dan dampaknya pada ekonomi syariah. Analisis tafsir bertujuan menggali penerapan konsep gharar dalam transaksi keuangan digital serta kaitannya dengan praktik *e-commerce* masa kini.

Penelitian ini Menginterpretasikan Data dari analisis tersebut dipresentasikan dengan menggunakan pendekatan deduktif, dan juga menerapkan teknik analisis isi kualitatif untuk menggali makna dan relevansi Peristiwa dalam teks dengan kehidupan sehari-hari. Validitas dan reliabilitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni dengan memeriksa hadis serta tafsir dari berbagai sudut pandang guna memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh. Pasca pengumpulan serta analisis data, tahapan penelitian meliputi studi pendahuluan, pengelompokan hadis, kajian tafsir dan analisis, serta aplikasi konsep gharar dan riba pada studi kasus *e-commerce* di era digital. Penelitian ini diharapkan berkontribusi Terhadap Penelitian yang berjudul Analisis Gharar dan Riba Dalam Transaksi Keuangan Digital di Era Ekonomi Digital, terutama larangan gharar, pada transaksi keuangan digital yang kian marak saat ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Konsep Gharar dan Riba Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Digital

Era digital ini, prinsip ekonomi syariah menawarkan landasan yang kuat untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih etis dan berkeadilan. Prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti larangan terhadap riba, gharar, dan maysir, serta komitmen terhadap keadilan sosial, mempromosikan transparansi dan kejujuran dalam setiap transaksi. Dalam ekosistem digital yang dinamis, tantangan etika sering muncul, terutama di sektor yang berkembang pesat seperti *e-commerce*, *fintech*, dan pasar modal digital.<sup>11</sup>

Ekonomi syariah memberikan arahan untuk memastikan bahwa setiap transaksi dan kegiatan ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan moralnya. Dengan menekankan keadilan, ekonomi syariah menghindari praktik eksploitatif yang bisa merugikan pihak yang lebih lemah, terutama dalam transaksi digital yang kadang-kadang rentan terhadap manipulasi data dan asimetri informasi.<sup>12</sup>

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam transaksi jual beli, yang kini dapat dilakukan secara daring melalui *e-commerce*. Namun, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, transaksi online dapat menimbulkan risiko gharar (ketidakpastian) akibat keterbatasan informasi, ketidaksesuaian produk, serta ketidakpastian dalam pengiriman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep gharar dalam transaksi jual beli online dan upaya untuk meminimalkannya berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko gharar dapat muncul akibat dari transaksi yang dilakukan tanpa tatap muka antara penjual dan pembeli, kurangnya informasi yang lengkap, serta ketidakpastian dalam pengiriman barang. Oleh karena itu, diperlukan sistem *e-commerce* berbasis syariah yang memastikan transaksi dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>13</sup>

Al-Qur'an sudah sangat jelas menegaskan pentingnya menjaga keadilan dan keseimbangan dalam bertransaksi muamalah. Allah SWT berfirman dalam Surah Al Maidah ayat 90, dimana ayat ini tidak hanya melarang adanya perjudian (*maysir*), tetapi juga menegaskan bahwa praktik tersebut berasal dari perbuatan syaitan yang harus dihindari. Dengan menghindari *maysir*, gharar, dan riba, sistem ekonomi Islam berusaha menciptakan transaksi yang transparan, adil, dan berimbang antara semua pihak yang terlibat. Hal ini menjadikan prinsip-prinsip tersebut sangat penting dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang mengutamakan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi, serta menghindarkan umat dari praktik yang merugikan dan bertentangan dengan ajaran.

---

<sup>11</sup> Nova, Basyariah. "Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital, Mukaddimah:" *Jurnal Studi Islam* Vol. 7(1), (2022):40-58.

<sup>12</sup> Rodiah Nur Efa. "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern", *Jurnal Al-Adalah* Vol. 12(3), (2020): 647-662.

<sup>13</sup> Mahfudhoh, Zuhrotul, Lukman Santoso. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online Di Kalangan Mahasiswa, Serambi:" *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam*, Vol. 2(1), (2020):29-40.

Kata gharar berarti halayan atau penipuan, tetapi juga berarti risiko. Dalam keuangan biasanya diterjemahkan tidak menentu, spekulasi atau risiko. Keuntungan yang terjadi disebabkan kesempatan dengan penyebab tak dapat ditentukan, adalah dilarang. Karena mengandung risiko yang terlampau besar dan tidak pasti. Gharar dilarang dalam Islam bukan untuk menjauhi risiko. Tentu saja risiko yang sifatnya komersil disetujui dan didukung dalam Islam. Setiap jenis kontrak yang bersifat *open-ended* mengandung unsur gharar. Lebih jelasnya, gharar merupakan situasi dimana terjadi *uncomplete information* karena adanya ketidakpastian kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam gharar ini, kedua belah pihak sama-sama tidak me-miliki kepastian mengenai sesuatu yang di transaksikan.<sup>14</sup>

Gharar bisa terjadi bila kita mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti. Sebagaimana riba, gharar juga mendapat larangan tegas meskipun sedikit banyak samar-samar. Dalam fikih gharar dimaklumi apabila dalam keadaan butuh (*hâjat*) yang tidak bisa dialihkan kecuali dengan ke-sulitan besar (*dharûrah*). Banyak hadis yang menyatakan tentang konsep transaksi komersial yang penuh dengan ketidakpastian. atas dasar banyaknya hadis yang me larang tentang gharar tersebut, Vogel secara terang-terangan telah melarang gharar dalam spektrum menurut derajat tingkat risiko, meliputi: spekulasi murni, hasil tidak pasti, masa depan manfaat tidak tahu, dan ketidaktepatan. Ia menyimpulkan bahwa, gharar muncul disebabkan:

- a. Oleh karena ketiadaan pengetahuan (*jaahl:ketidaktahuan*),
- b. Sebab obyek sekarang tidak ada,
- c. Sebab obyek tidak pada kekuasaan penjual.

Majelis Ulama Indoneisa (MUI) mendefinisikan riba sebagai “tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang di-perjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut riba nasi’ah”. Para modernis dan pakar ekonomi mendefinisikan riba sebagai “suatu kelebihan” atau “kelebihan yang sangat besar jumlahnya”. Beberapa ulama sepakat bahwa jenis yang kedualah yang bisa menimbulkan terjadinya “riba”. Para ulama mengatakan, bahwa setiap penambahan pada uang pinjaman yang saat dikembalikan oleh peminjam menyebabkan terjadinya riba, maka hal tersebut dilarang.<sup>15</sup>

Berbagai macam interpretasi tentang riba dan juga bunga pada lembaga keuangan modern (bank), baik itu dari fukaha maupun ekonom Muslim, nampaknya terjadi karena ‘illat riba yang dikemukakan para fukaha dipandang tidak akurat dalam perkembangan pemikiran hukum Islam. Gharar yang diterjemahkan sebagai spekulasi disamakan dengan judi karena ketidakpastian kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

Praktik semacam ini banyak dilakukan oleh masyarakat modern, seperti jual beli hasil pertanian yang masih di lahan dengan sistem borongan. Bila dilihat dari sisi etika transaksi Islam, baik riba, bunga dan gharar menyalahi keetisan dalam transaksi.

---

<sup>14</sup> Mohamad Ainun Najib & Muhammad Abduh. “Analisis Gharar Dalam Obyek Jual Beli Online,” *Jurnal Iqtishod; Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2(1), (2023):44-58.

<sup>15</sup> Erni Widya Ningrum, Ardiyan Darutama, and Ria Anisatus Sholihah. “Pemahaman Konsep Gharar Dimasyarakat Dalam Jual Beli Online,” *Jurnal Sahmiyya* , Vol. 2(2), (2023):472-480.

Pertimbangan etik larangan riba, bunga dan gharar, dikarenakan adanya ketidakwajaran, eksploitasi dan tidak produktif. Sementara sistem etik ekonomi menekankan produk, kewajaran dan kejujuran di dalam perdagangan, serta kompetisi yang adil.

Salah satu hikmah dari larangan gharar adalah mencegah praktik pertaruhan yang dapat menimbulkan perselisihan dan permusuhan akibat kerugian yang dialami salah satu pihak. Larangan ini juga bertujuan untuk menjaga stabilitas kepemilikan harta dan menghindari konflik yang timbul akibat transaksi yang tidak jelas. Dengan demikian, Islam menekankan pentingnya keadilan dalam setiap transaksi ekonomi, di mana semua pihak terlibat secara adil dan tidak ada eksploitasi terhadap salah satu pihak. Untuk mencegah adanya ketidakjelasan (gharar) dalam transaksi ekonomi, prinsip-prinsip fikih mewajibkan adanya keterbukaan, kejelasan, dan kepastian dalam setiap transaksi. Prinsip ini mencakup larangan terhadap ketidakpastian harga yang berlebihan.

Gambar Pengertian Gharar 1



Sumber: Instagram, @eta.erwanditarmiziofficial

Gambar Contoh Gharar 2

**eta**  
ERWANDI TARMIZI ANWAR

Seri Fihih Muamalat Kontemporer | 07  
13 Sya'ban 1447 H / 01 Februari 2026  
01/02

Contoh Sederhana:

Menjual sebuah kotak tertutup seharga Rp100.000,00 tanpa menjelaskan isinya dan pembeli tidak tahu fisik barang di dalamnya.

- Jika isinya bernilai Rp130.000,00, penjual rugi.
- Jika isinya hanya bernilai Rp90.000,00, pembeli rugi

**"Kejelasan adalah kunci keberkahan. Pastikan setiap transaksi yang kita lakukan transparan dan saling ridha tanpa ada yang merasa tertipu."**

Sumber : Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, MA. (2025).  
Buku Harta Haram Muamalat Kontemporer  
Cetakan Ke-26

eta.erwanditarmiziofficial | erwanditarmizi.com

Sumber: Instagram, @eta.erwanditarmiziofficial

Gambar Pengertian Riba 3

**APA ITU RIBA ?**

Riba secara bahasa adalah tambahan, tidak semua tambahan termasuk riba menurut syari'at, dan bukan semua tambahan dalam jual beli termasuk riba menurut syari'at.

**Hukum RIBA ?**

Haram Berdasarkan nash Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijmak kaum muslimin

nuzula | alqurannuzula.com

Sumber: Instagram, @alqurannuzula

Gambar Dasar Hukumnya Riba 4



# HUKUM RIBA DALAM ISLAM

Dalam agama Islam, riba dinyatakan sebagai sesuatu yang dilarang secara tegas. Al-Qur'an, kitab suci umat Islam, secara jelas mengharamkan praktik riba.

Dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 130, Allah SWT berfirman:  
"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung." (QS. Ali Imran: 130)

Sumber: shariaknowledgecentre.id



 asbisindoofficial  Asbisindo  asbisindo official  asbisindo.or.id

Sumber: Instagram, @asbisindoofficial

Gambar Dasar Hukumnya Riba 5



## Riba Termasuk Dosa Besar

Allah ta'ala berfirman,  
**"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."**  
(QS. al-Baqarah: 275)

Allah ta'ala berfirman,  
**"Allah akan menghancurkan riba dan menumbuhkan keberkahan pada sedekah."**  
(QS. al-Baqarah: 276)



 MPDPeduli  MPDPeduli

Sumber: Instagram, @MPDPeduli

## **B. Terdapat Unsur Gharar Dalam Praktik Transaksi Digital Syariah Di Indonesia**

Unsur gharar dalam transaksi digital dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, adanya ketidakjelasan informasi mengenai produk yang dijual, seperti spesifikasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kedua, tidak adanya kepastian waktu dan kualitas pengiriman barang. Ketiga, dalam beberapa kasus, objek transaksi belum sepenuhnya berada dalam kekuasaan penjual, misalnya dalam sistem dropshipping. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian yang dilarang dalam Islam. Menurut para ahli, gharar dapat muncul karena tiga faktor utama, yaitu ketidaktahuan (*jahl*), objek yang tidak ada, dan objek yang tidak dapat diserahkan. Dalam konteks digital, ketiga faktor ini masih sering ditemukan. Meskipun demikian, tidak semua transaksi digital mengandung gharar. Jika informasi disampaikan secara jelas, transparan, dan terdapat jaminan perlindungan konsumen, maka unsur gharar dapat diminimalkan.<sup>16</sup>

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk transaksi keuangan seperti e-commerce, fintech, dan uang elektronik. Di Indonesia, praktik ini juga mulai berkembang dalam bentuk layanan keuangan berbasis syariah. Regulasi terkait transaksi digital syariah telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Majelis Ulama Indonesia, yang mengeluarkan berbagai fatwa dan peraturan untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Namun, dalam praktiknya, transaksi digital seringkali menghadapi tantangan seperti kurangnya transparansi informasi, ketidaksesuaian barang, serta ketidakpastian dalam pengiriman. Kondisi ini berpotensi menimbulkan unsur gharar dalam transaksi.<sup>17</sup>

Upaya meminimalkan gharar dan riba dalam transaksi digital, diperlukan beberapa upaya, antara lain: Meningkatkan transparansi informasi dalam platform digital. Menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Memperkuat regulasi dan pengawasan oleh lembaga terkait. Meningkatkan literasi masyarakat tentang ekonomi syariah. Penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat menciptakan sistem transaksi digital yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.<sup>18</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Jika dilihat dari sisi etika transaksi Islam, baik riba, bunga dan gharar menyalahi ke etisan dalam transaksi. Sistem etik ekonomi menekankan produk, kewajaran dan kejujuran di dalam perdagangan serta kompetisi yang adil. Pertimbangan yang etik untuk larangan riba, terdapat tiga hal, riba secara tidak wajar, eksploitasi dan tidak produktif. Hal yang sama dengan gharar. Secara ekonomi ini tentunya akan merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Riba ini dilarang bertujuan agar tidak ada pihak-pihak yang bertransaksi dalam ekonomi yang dirugikan dan agar uang tidak

---

<sup>16</sup> Adiwarmarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 1.

<sup>17</sup> Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqâshid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 94.

<sup>18</sup> S Fatimah., & M, S Suib. "Transformasi Sistem Pembayaran Pesantren Melalui E-Money di Era Digital (Studi Pondok Pesantren Nurul Jadid)." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20(2), (2019): 96.

menjadi komoditas tetapi sebagai alat tukar yang menghasilkan barang. Gharar dilarang bertujuan agar tidak ada pihak-pihak yang bertransaksi dalam ekonomi yang dirugikan karena tidak mendapatkan haknya dan agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan di antara yang bertransaksi.

Gharar dan riba merupakan dua unsur yang dilarang dalam ekonomi syariah karena bertentangan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan. Riba mengandung unsur tambahan yang tidak adil, sedangkan gharar menimbulkan ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam praktik transaksi digital syariah di Indonesia, upaya untuk meminimalkan gharar dan riba telah dilakukan melalui regulasi dan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia serta pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Namun, implementasinya masih memerlukan penguatan agar sesuai sepenuhnya dengan prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun berbasis teknologi modern, risiko ketidakpastian tetap ada dalam praktiknya

## **B. Saran**

Seharusnya, Pertimbangan etis untuk larangan riba mencakup tiga hal utama: riba bersifat tidak wajar karena menambah beban tanpa usaha, menimbulkan eksploitasi terhadap pihak lemah seperti QS Al-Baqarah: 275 yang melarangnya, serta tidak produktif karena uang dijadikan komoditas spekulatif bukan alat tukar untuk menghasilkan barang riil. Hal serupa berlaku pada gharar, yang melibatkan ketidakpastian dan penipuan seperti dalam hadits Nabi SAW yang melarang jual beli gharar.

Sebaiknya, sebagai umat yang beragama islam harus bijaksana dan hati-hati dalam bertransaksi keuangan digital saat ini karena Gharar dan riba merupakan dua unsur utama yang dilarang dalam ekonomi syariah karena bertentangan dengan prinsip maqashid syariah seperti keadilan (adl), transparansi (wujuh), dan keseimbangan (tawazun), sebagaimana ditegaskan dalam QS Al-Baqarah: 275 dan hadits Nabi SAW tentang larangan jual beli gharar. Riba mengandung unsur tambahan ( ziyadah ) yang tidak adil dan eksploitatif, sementara gharar menimbulkan ketidakpastian (gharar) yang berpotensi merugikan salah satu pihak, seperti dalam transaksi spekulatif.

**Daftar Pustaka**

- A, Saeful. & Sulastri. (2021). Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif Islam. *Madani Syari'ah*, 4(1), 40–53. <https://stai-binamadani.e-journal.id/madanisyari'ah>.
- A. N., Hayati, & N, Firmanditya. (2023). Ulasan palsu di platform digital: Perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha. *Masyarakat Indonesia*, 49(1), 123-134. <https://doi.org/10.14203/jmi.v49i1.1172>.
- A. Rahim. (2021). Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, 12(2), 185-200. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aliqtishad>.
- Ainun Najib , Mohamad. & Abduh, Muhammad. (2023). Analisis Gharar Dalam Obyek Jual Beli Online, *Jurnal Iqtishod; Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2(1), 44-58. <https://doi.org/10.69768/ji.v2i1.19>.
- Basyariah, Nova. (2022). Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital, Mukaddimah: *Jurnal Studi Islam* Vol. 7(1), 40–58. <https://doi.org/10.14421/mjsi.71.2902>.
- D., Erviani, A., Oktavia, C. A., W. Prameswari, & R, Oktafia. (2024). Perbedaan Sistem Ekonomi Islam, Sistem Ekonomi Kapitalis , Sistem Ekonomi Sosialis Dalam Perbankan. *Jurnal Ekonomi Syariah*. 3(1), 1–6. <https://www.ejournal-rmg.org/index.php/EBMJ/article/download/177/214>.
- Darutama, Ningrum, E. W, A., R,A, Sholihah, U. K. H., Abdurrahman, & W, Pekalongan. (2023). Pemahaman Konsep Gharar Dimasyarakat Dalam Jual Beli Online. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2, 472–480. <https://ejournal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/1831>
- Fatimah., S & Suib. M, S . (2019). Transformasi Sistem Pembayaran Pesantren Melalui E-Money di Era Digital (Studi Pondok Pesantren Nurul Jadid). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20(2), 96. [https://www.researchgate.net/publication/335280863\\_Transformasi\\_Sistem\\_Pembayaran\\_Pesantren\\_Melalui\\_E-Money\\_Di\\_Era\\_Digital\\_Studi\\_Pondok\\_Pesantren\\_Nurul\\_Jadid](https://www.researchgate.net/publication/335280863_Transformasi_Sistem_Pembayaran_Pesantren_Melalui_E-Money_Di_Era_Digital_Studi_Pondok_Pesantren_Nurul_Jadid).
- H. A., Alifah, L., Magdalena, & R. A. Sabila. (2023). Bunga dan Riba dalam Perspektif Islam. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(5), 765–776. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>.
- Karim Adiwarmar A. dan Sahroni Oni, (2016). *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- M. Ikhsan, T., M., Arifin, & A, Abdal, (2023). Perlindungan Konsumen Dalam Pandangan Sosiologi Dan Antropologi Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: Aiconomia*, 2(1), 55-64. <https://doi.org/10.32939/acm.v2i1.312>.
- M. S. Hisan, (2019). Riba dan Bunga dalam Kontrak Syariah. *Syariati*, 5(02), 255–270. [https://www.researchgate.net/publication/347143153\\_Riba\\_dan\\_Bunga\\_dalam\\_Kontrak\\_Syariah](https://www.researchgate.net/publication/347143153_Riba_dan_Bunga_dalam_Kontrak_Syariah).
- M., Ahnan, M., Maghfur, & D, Lestari. (2024). Rekayasa Penilaian di Online Shop: Studi Perbandingan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Indonesia. *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 4(2), 129-140. [https://ejournal.uingusdur.ac.id/el\\_hisbah](https://ejournal.uingusdur.ac.id/el_hisbah).
- Nur Efa, Rodiah. (2020). Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern, *Jurnal Al-'Adalah* Vol. 12(3), 647–662. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.247>.

- Nur, & wahyuni. (2021). Analisis Riba Dan Bunga Bank Dalam Perspektif Islam. *Madani Syari'ah*, 4(1), 40–53. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i3.1115>.
- Sahroni Oni dan Karim Adiwarmanto A. (2016). *Maqâshid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Widya Ningrum, Erni. Darutama, Ardiyan, and Anisatus Sholihah Ria. (2023). Pemahaman Konsep Gharar Dimasyarakat Dalam Jual Beli Online, *Jurnal Sahmiyya*, Vol. 2(2), 472-480.
- Zuhrotul, Mahfudhoh. Santoso, Lukman. (2020). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online Di Kalangan Mahasiswa, Serambi: *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam*, Vol. 2(1), 29-40. <https://doi.org/10.36407/serambi.v2i1.143>.